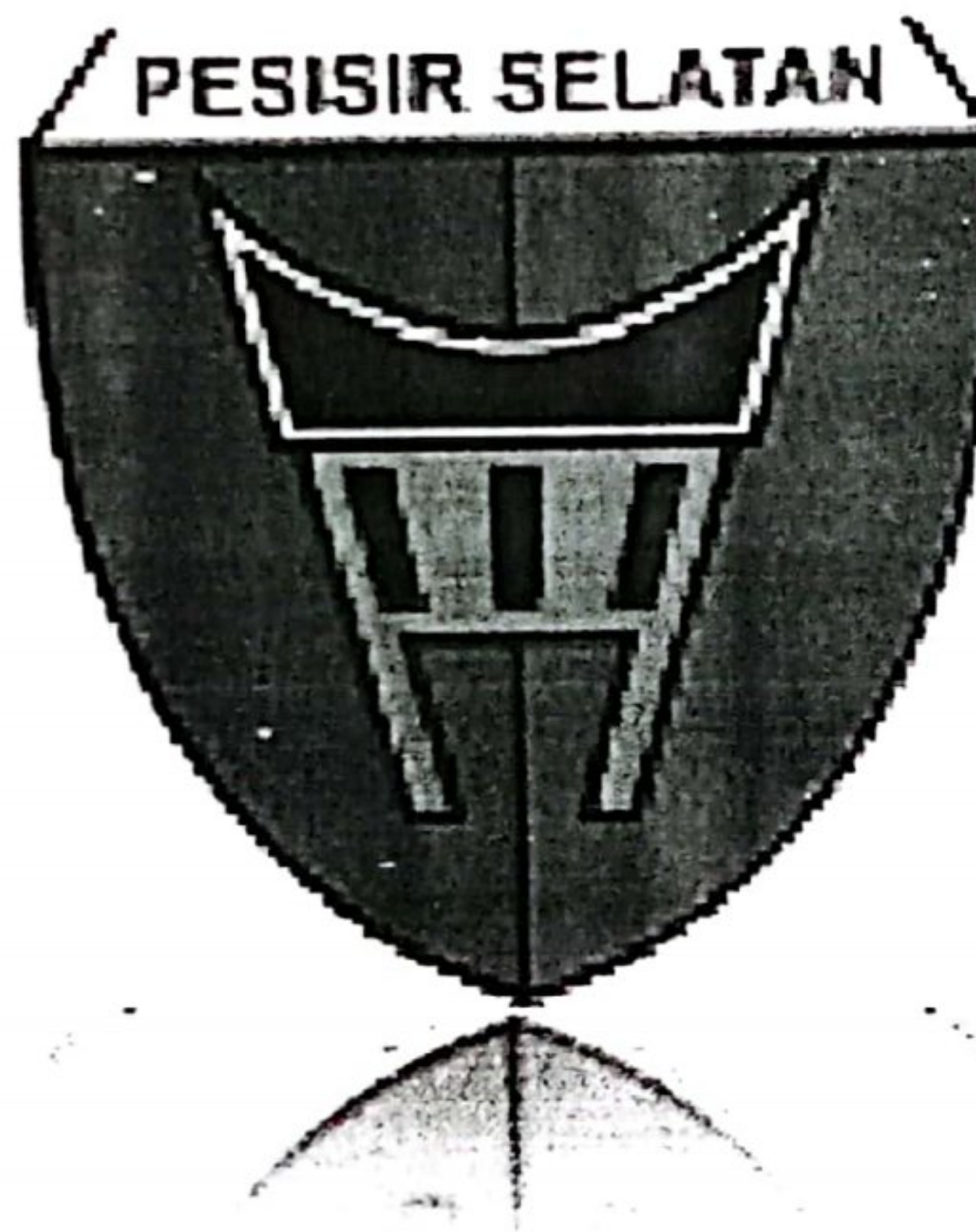


LKJ

LAPORAN KINERJA TAHUN

2022



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
PAINAN, FEBRUARI 2023

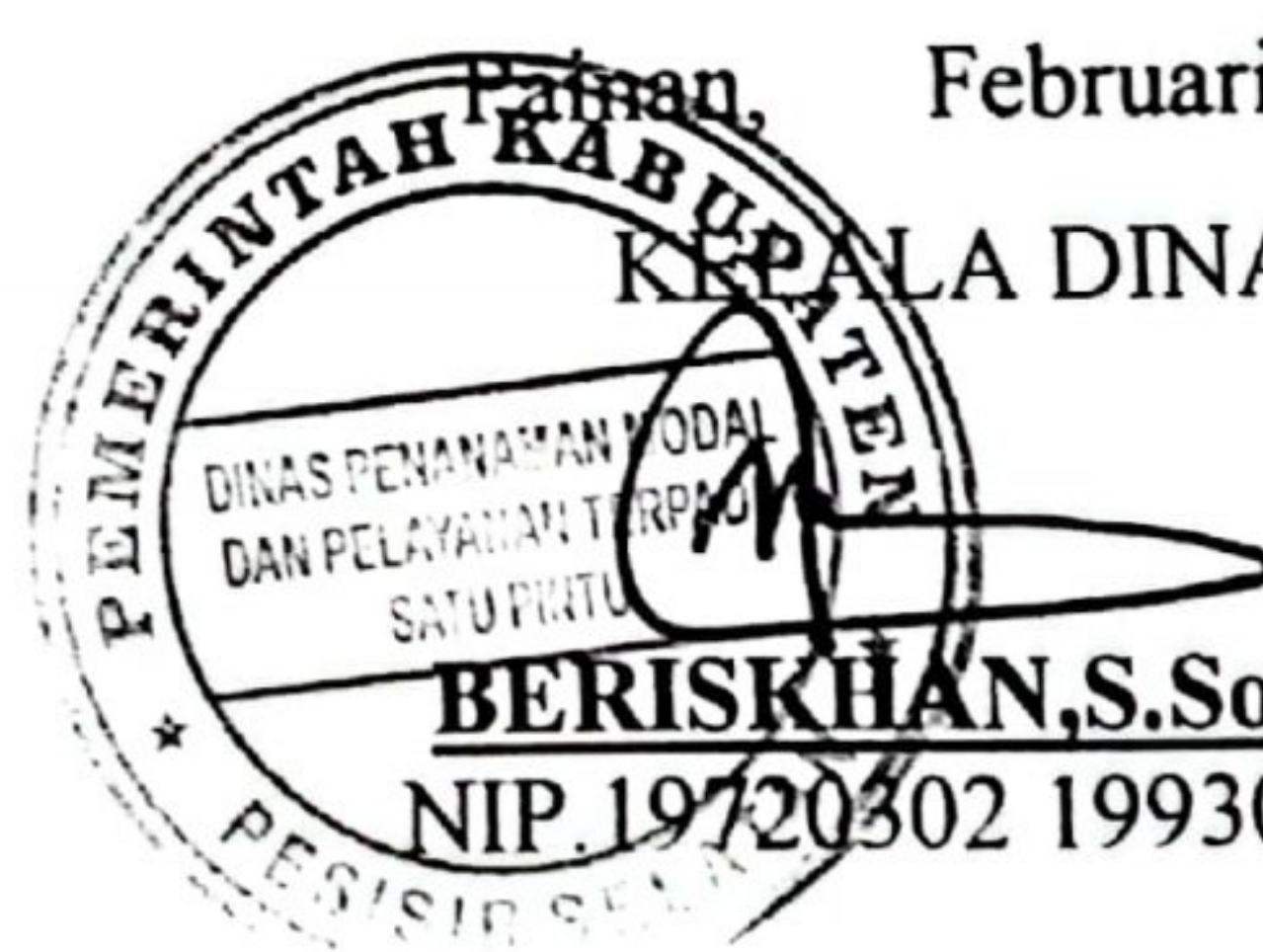
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil Pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 dan merupakan tahun pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2026.

Laporan ini menyajikan Kebijakan Penanaman Modal, Rencana Kerja dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana kerja dan dituangkan dalam, Penetapan kinerja (TAPKIN) telah berhasil dicapai dan bahkan melampaui target yang Telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Paduan, Februari 2023
KEPALA DINAS

BERISKHAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati Pesisir Selatan dan kepada publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan investasi dan pelayanan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2022 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021-2026 telah ditetapkan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;
2. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 75 % dari target yang ditetapkan, dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1.1	Meningkatnya keterbukaan	Indek Kepuasan	Persentase	82 %	81,41 %	B

	informasi dan pelayanan publik	Masyarakat				
1.1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Persentase pelaporan yang selaras dengan renstra dan RPJM	Persentase	A		100 %

MISI III : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 200,04 % berdasarkan capaian realisasi investasi pada tahun 2022.

Tabel. 2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1.1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi swasta masyarakat	Juta Rp.	310.000.000.000	679.243.825.238	200,04 %

Terciptanya kemudahan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dengan capaian realisasi yang signifikan pada tahun 2022 sebesar 200,04 % dari target yang ditetapkan.

Hasil penghitungan efisiensi diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam mencapai target indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya mencapai kategori efisien. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2022 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 1. Penyediaan gaji dan Tanggungan ASN;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 3. Penyediaan bahan logistik kantor;
 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 6. Fasilitas kunjungan tamu;
 7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 8. Pengadaan mebel;
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
 2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 3. Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penetapan pemberian fasilitas /Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
 1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota;
 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota;

1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan berbasis system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
 1. Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;

Sementara itu, total anggaran untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 4.374.538.582., dengan realisasi sebesar Rp. 4.132.206.330 atau sebesar 94,46%.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kinerjanya di masa mendatang adalah :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Meningkatkan kompetensi Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidangnya.
3. Melakukan penataan regulasi investasi daerah
4. Meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis dan dunia usaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dan strategis
5. Melakukan Pemetaan Investasi Daerah
6. Melaksanakan Promosi daerah

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya “ *Good Governance* “ merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistim pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legetimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berguna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program ditahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efesien, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

A.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelaporan LAKIP dan Penetapan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

A.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.
2. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

A.3. Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur penunjang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang meliputi sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A.4. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- c. Pembinaan, pelaksanaan tugas, evaluasi dan pengendalian penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sesuai struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 1 eselon II b (Kepala Dinas), 1 eselon III a (Sekretaris), 3 Koordinator, 1 eselon IV dan 10 Jabatan fungsional dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Jabatan Fungsional Perencana
3. Koordinator Promosi dan Kerjasama Investasi, membawahi;
 - a. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi
 - b. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama Investasi
 - c. Jabatan Fungsional Sub-Substansi data dan Informasi
4. Koordinator Penanaman Modal, membawahi;
 - a. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitas Penanaman Modal
 - b. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penanaman Modal
 - c. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi
5. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi;
 - a. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perizinan dan Non Perizinan
 - b. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengaduan
 - c. Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaporan Perizinan

B. STRUKTUR ORGANISASI

Jumlah pegawai DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 adalah sebanyak 22 orang. Keadaan pegawai dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
 - Laki-laki : 6 Orang
 - Perempuan : 16 Orang
- b. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan
 - Golongan IV : 7 orang
 - Golongan III : 14 orang
 - Golongan II : 1 orang
- c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 4 orang
 - Eselon IV : 10 orang
 - Fungsional umum : 7 orang
- d. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
 - S2 : 10 orang
 - S1 : 10 orang
 - Diploma : 1 orang
 - SLTA : 1 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di atas didukung oleh jumlah pegawai yang belum memadai. Namun, jika dianalisa berdasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya yang dimiliki dapat dikategorikan sebagai komposisi yang baik.

C. KEPEGAWAIAN DAN TUPOKSI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

b. Sekretaris

1. Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang
 2. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu Membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kerasipan, Urusan Administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan pentaan barang milik daerah.

2. Jabatan Fungsional Perencana

Mempunyai tugas pokok dan fungsi Membantu Sekretaris mengkoordinir, mengevaluasi, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan administrasi keuangan serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 3 (Tiga) yaitu

1. Kelompoak Jabatan Fungsional Sub- Substansi Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi

Kelompok Jabatan ini mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di dan Kerjasama investasi. Kelompok Jabatan ini membawahi 3 (tiga) Sub Fungsional yaitu

a. Kelompok Jabatan Fungsional sub- substansi Promosi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan Kerjasama Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

b. Kelompok Jabatan Fungsional sub- substansi Kerjasama Investasi

Kelompok Jabatan Fungsional sub- substansi Kerjasama Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan

Kerjasama Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

c. Kelompok Jabatan Fungsional sub- substansi data dan Informasi

Kelompok Jabatan Fungsional sub- substansi data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

2. Kelompoak Jabatan Fungsional Sub- Substansi Bidang Penanaman Modal

Kelompoak Jabatan Fungsional Sub- Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Penanamnan Modal,. Sub jabatan fungsional ini membawahi 3 (tiga) sub fungsional yaitu :

a. Kelompok Jabatan Fungsional sub- substansi fasilitasi Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional sub- substansi fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi Penanaman Modal.

b. Kelompok Jabatan Fungsional sub- substansi fasilitasi Pengendalian Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional sub- substansi fasilitasi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Penanaman Modal

c. Kelompok Jabatan Fungsional sub- substansi Advokasi

Kelompok Jabatan Fungsional sub- substansi Advokasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanaman modal, meliputi pengkoordinasian pelkasnaan sosialisasi atas kebijakan dibidang penanaman modal, melakasnakan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi seerta pemantauan, evaluasi bidang advokasi.

{ 1 }



3. Kelompoak Jabatan Fungsional Sub- Substansi Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompoak Jabatan Fungsional Sub- Substansi Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sub jabatan fungsional ini membawahi 3 (tiga) sub fungsional yaitu :

a. Kelompoak Jabatan Fungsional Sub- Substansi Perizinan Non perizinan

Kelompoak Jabatan Fungsional Sub- Substansi Perizinan Non perizinan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantuan, evaluasi dan pelaporan Perizinan Non perizinan

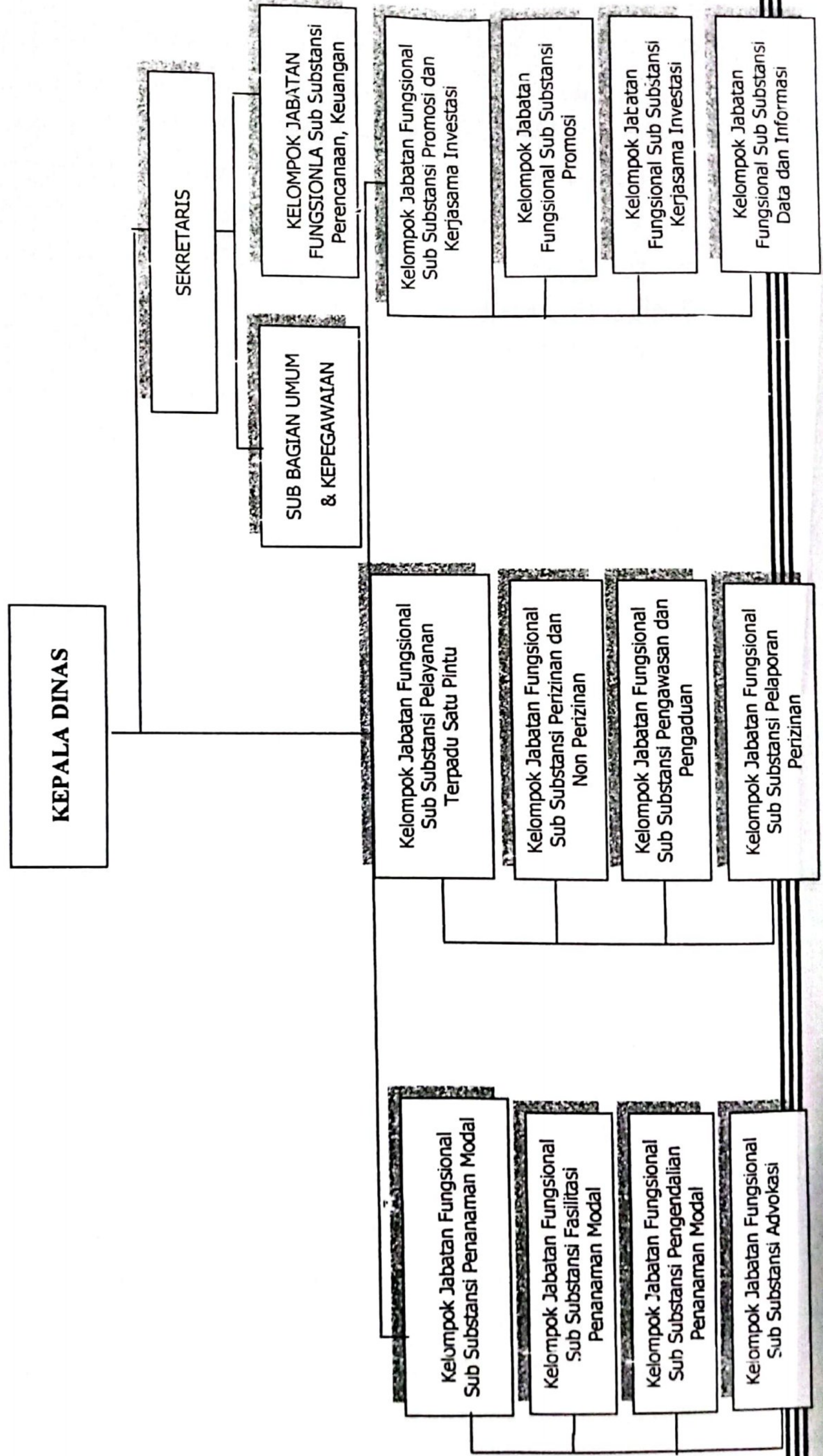
b. Kelompoak Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengawasan dan Pengaduan

Kelompoak Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis supervisi serta pemantuan, evaluasi dan pelaporan Pengawasan dan Pengaduan

c. Kelompoak Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pelaporan Perizinan

Kelompoak Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pelaporan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantuan, evaluasi dan pelaporan Perizinan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESIRIS SELATAN



D. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Selain didukung oleh SDM yang mencukupi, DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan juga dilengkapi dengan fasilitas fisik. Berbagai fasilitas fisik tersebut merupakan aset negara yang dijadikan sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan program kerja DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan . saat ini menempati gedung yang beralamat di jalan H. Agus Salim No 1 Painan.

Aset dengan harga perolehan yang sesuai dengan neraca sebesar Rp. 13.025.053.786,43- Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap. Aset tetap dengan harga perolehan yang terdiri dari tanah untuk bangunan gedung harga perolehannya Rp. 192.000.000,00, Peralatan dan Mesin dengan harga nilai perolehan 1.592.665.569,- yang terdiri dari golongan peralatan dan mesin terdiri dari alat angkutan darat bermotor dengan harga perolehan Rp. 566.831.595,- yang terdiri dari kendaraan motor penumpang Rp. 497.253.595,- kendaraan bermotor beroda dua Rp. 69.578.000,- Alat bengkel dan alat ukur dengan harga perolehan Rp. 6.014.302,- Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 949.774.068,- yang terdiri dari Mesin ketik, mesin manual standar, mesin ketik braile, mesin tik portable, alat penyimpan perlengkapan kantor, alat kantor lainnya, Rak besi metal, filling besi/ metal, brankas dan dengan hargaperolehan Rp. 294.724.807,- alat kantor lainnya yang terdiri dari Meja biro, Kursi biro, Generator set, stabilizer, Proyektor infocus, dengan harga perolehan Rp. 134.018.212,- alat rumah tangga yang terdiri dari Meubelair, Meja rapat, Meja Reseption, Kursi tamu, Kursi tangan, Kursi putar, Meja Komputer, Meja ½ biro, alat pendingin, alat rumah tangga lainnya Rp. 323.330.464,-. Untuk komputer dengan harga perolehan Rp. 359.322.313,- yang terdiri dari Komputer unit jaringan personal komputer, peralatan komputer, Peralatan mini komputer, peralatan personal komputer. Untuk Meja dan kursi kerja/rapat pejabat dengan harga perolehan Rp. 48.473.310,- yang terdiri dari Meja kerja pejabat, Kursi kerja pejabat, lemari dan arsip pejabat. Untuk alat studio dan alat Komunikasi dengan harga perolehan sebesar Rp. 68.295.604,-. Untuk alat studio dan perlatan studio lainnya dengan harga perolehan Rp. 64.495.604,- Untuk peralatan pemancar dengan harga perolehan sebesar Rp. 1.800.000,-, sedangkan Gedung dan Bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp. 12.535.679.034,- yang terdiri dari bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan lainnya. Untuk jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai harga perolehan Rp. 94.422.389,- Instalasi air bersih, Instalasi lainnya, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, sedangkan aset tetap lainnya adalah sebesar Rp. 3.000.000,-

sebagaimana tabel 2.1 berikut:

**Rekapitulasi Neraca barang inventaris/ Aset DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan
TA 2021 dan 2022**

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan Th. 2021 (Rp.)	Nilai Perolehan Th. 2021 (Rp.)	Beban Penyusutan Tahun 2021	Keterangan
				Persil	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1			Aset Tetap			1.264.234.746,43	1.264.234.746,43	150.849.840	
		01	Tanah	-	1	192.000.000,00	192.000.000,00	0	
		02	Peralatan dan Mesin	-	2	1.592.655,569	1.356.538,259	129.538.888	
		03	Gedung dan Bangunan	-	2	12.535.679.034	1.010.977.304	107.306.564	
		04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	1	94.422.389.	94.422.389.	64.979.000	
		05	Aset tetap lainnya	-	1	3.000.000.00	3.000.000.00	0	
			Ekuitas dana			13.025.053.786,43	1.264.234.746,43	227.361.805,2	

E. Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode ini adalah sebagai berikut :

1. Masih belum terwujudnya jaminan keamanan dan penegakan hukum yang pasti dan konsisten. Faktor ini berpotensi menjadi penghambat Investor dalam melirik Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tujuan Investasi.
2. Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang fasilitasi, insentif dan kemudahan berusaha di daerah.
3. Regulasi yang masih tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal. Kepastian regulasi akan memudahkan investor untuk berinvestasi karena telah ada regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk berinvestasi.
4. Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.
5. Diperlukannya kebijakan yang terintegrasi dengan potensi dan daya saing unggulan.
6. Kurangnya kendaraan operasional untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolak ukur penyelenggara pembangunan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap kegiatan. Renstra sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan dan sasaran strategis.

1. Visi dan Misi

1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibina dan berkembang agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang kerangka masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan Misi yang tercantum dalam RPJMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Misi I dan Misi III sebagai berikut :

- “- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan*
- “- Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor dan unggulan daerah*

1.2 MISI

Untuk memenuhi misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mencanangkan misi sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih baik di bidang perizinan.

2. Melakukan koordinasi dan integritas dengan OPD teknis terkait, dalam proses pemberian izin secara terpadu dan berkesinambungan.
3. Menyelenggarakan fungsi pelayanan dengan mudah, cepat, transparan, dan berkapastian hukum.
4. Mempermudah masyarakat mengakses informasi dalam layanan satu pintu (*one stop service*).
5. Mengembangkan dan mempromosikan potensi daerah menjadi potensi unggulan yang mampu menarik investor.
6. Meningkatkan pelayanan perizinan melalui aplikasi yang terintegrasi pada kegiatan seperti OSS (Oline Single Submission) dan Aplikasi Sicantik Cloud.

II. Tujuan, dan Sasaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran strategis yang diterapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Tujuan :

Sesuai visi dan misi ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN
2. Peningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
4. Melakukan penyederhanaan persyaratan, transparansi biaya dan kejelasan lamanya waktu pengurusan perizinan.
5. Melaksanakan pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan keamanan berkas.

2.2. Sasaran

Terwujudnya kelancaran administrasi dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal baik PMA maupun PMDN, yang sasarannya adalah peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi

kewenangan Dinas Penanaman dan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, maupun perubahannya No. 19 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, serta mempromosikan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun tujuan, visi dan misi serta sasaran DPMPTSP dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	5	3	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN di Kab. Pesisir Selatan	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	Nilai Investasi swasta dan masyarakat (Milyar)	200.000.000.000	310.000.000.000	372.000.000.000	446.400.000.000	536.680.000.000	642.816.000.000
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	84%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja ini merupakan penjabaran dari target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan efisiensi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategi Tahun 2021-2026 yang secara garis besar Perjanjian Kinerja tahun 2022 meliputi Sasaran Strategi yaitu **Meningkatnya Pelayanan Perizinan untuk menarik Investor di Kab. Pesisir Selatan** dengan indikator *Jumlah Realisasi Investasi di Daerah..* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sejak Tahun 2008 telah menyusun konsep pelayanan terpadu satu pintu dengan melayani 120 jenis perizinan, jumlah izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 4.448 buah izin sementara ditahun 2019 sebanyak 5.456 izin, pada tahun 2020 izin yang diterbitkan sebanyak 4.027 izin , pada tahun 2021 izin yang diterbit sebanyak 4.171 izin, dan pada tahun 2022 izin yang diterbitkan sebanyak 5.311 izin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat meningkat kualitas pelayanan pada tahun 2023. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan secara berjenjang (Cascading) mulai dari Eselon II, Eselo III, Koordinator, Eselon IV dan Pejabat fungsional seperti tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

**PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	a. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	82%
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	a. Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	310.000.000.000
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	b. Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%



C. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 – 2026

No	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA / TUJUAN / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah responden yang merasa puas}}{\text{Jumlah responden yang Mengurus Izin}} \times 100$	80 %	82 %	84 %	85 %	86 %	86 %	Kuisisioner dan kotak tingkat kepuasan pemohon	Bidang Pelayanan Perizinan
2	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif	Nilai Realisasi Investasi	$\frac{\text{Jumlah Investasi PMA, PMDN, dan PMDN Non Fasilitas tahun evaluasi} + \text{Jumlah Investasi PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas Tahun sebelumnya (juta)}}{\text{Jumlah Investasi PMA, PMDN, dan PMDN Non Fasilitas Tahun sebelumnya (juta)}}$	200.000.	310.000	372.000	446.400	536.680	642.816	Laporan Jumlah Investasi per tahun	Bidang Penanam Modal
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	$\frac{\text{Jumlah Pelaporan dan dokumen}}{\text{Jumlah Pelaporan yang diselesaikan}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sakip dan Lakip OPD	Sekretariat OPD

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu – isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 diatas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Metodologi Penilaian Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode yang sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kerja, ditetapkan kategori penilaian sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1.1 Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan rendahnya kinerja.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan kualitas pelayanan Perizinan	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	200 Responden	200 responden	100%
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	Nilai investasi Swasta dan masyarakat	310,000,000,000	679.243.825.238	200,04 %
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	100%	100%

2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen penetapan kinerja. Pada APBD tahun anggaran (APBD) 2022 DPMPTSP telah melaksanakan kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran strategis.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pengukuran target tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yang merupakan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu TAHUN 2022

NO	MISI / TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Transparan						
Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi						
1	Meningkatnya keterbukaan informasi pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Persentase	82 %	100 %	81,41 % (B)
2	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai SAKIP	Persentase	A	A	100 %
MISI 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah						
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi secara berkelanjutan						
1	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	310.000.000.000	679.243.825.238	200,04 %

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa target yang telah dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 untuk tingkat kepuasan masyarakat perlu ditingkatkan dari target

200 responden, sementara untuk jumlah investor sudah melebihi target yaitu sebesar 200,04 % dan diharapkan di tahun 2023 dapat melebihi dari tahun 2022.

3. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran dapat di ilustrasikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.

SASARAN 1: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut :

TABEL 3.3
REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENILAIAN DPMPTSP TAHUN
2019, 2020, 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				CAPAIAN (%)			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pelaporan yang selaras dengan renstra dan RPJM	Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 3.2 dapat dilihat pada target tingkat kepuasan masyarakat cenderung menunjukan grafik yang positif naik pada tahun 2021 dengan 200 responden hasil capaian 80,45 %, sedangkan pada tahun 2022 dengan 200 responden hasil capaian 81, 41%, sementara capaian persentase pelaporan mencapai 100 % dari taget yang ditetapkan tahun 2022.

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, pengukuran kinerja tahun 2022 ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, mencakup : proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran

kinerja sebagai alat ukur keberhasilan program/kegiatan, sasaran, tujuan dan misi/visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan Data Kinerja untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah, efisiensi dan efektivitas.

3. Metode / Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tupoksi dalam hal Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki lima program utama dan strategis terkait pencapaian realisasi investasi dan pelayanan publik, capaian indikator kinerja Dinas Penanaman dan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan didapat melalui :

- Perbandingan rencana dan realisasi
- Perbandingan dengan perbandingan lain (tahun lalu, standar benchmark)
- Performance gap analisis : menganalisis capaian indikator kinerja dan mengenali dan menggali sebab-sebab tidak tercapainya target, meneliti gap (beda) yang mencolok.
- Meneliti apakah capaian tersebut menggambarkan keberhasilan, dan kembali lagi memikirkan apakah indikator kinerja telah tepat.

SASARAN 2 : Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN

Indikator pencapaian peningkatan investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pesisir selatan nilai investasi swasta dan masyarakat, dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

TABEL 3.4
REALISASI DAN CAPAIAN NILAI INVESTASI DPMPSTP
TAHUN 2019, 2020, 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				CAPAIAN (%)			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	433.866.545.317	704.435.368.737	1.767.753.342.797	679.243.825.238	228%	371 %	930 %	200,04 %

Dari tabel 3.4 dapat dilihat pada peningkatan realisasi investasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 naik secara signifikan, dikarenakan di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Daerah yang memiliki potensi yang bagus untuk berinvestasi baik di sektor pertanian, wisata, energy dan sektor lainnya.

SASARAN 3 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan publik

Indikator pencapaian peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

TABEL 3.5
REALISASI DAN CAPAIAN NILAI INVESTASI DPMPSTP
TAHUN 2019, 2020, 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				CAPAIAN (%)			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Responden	200 responden	150 responden	200 responden	200 responden	87,5% (B)	79,50 % (B)	80,45 % (B)	81,41 % (B)

Dari tabel 3.5 dapat dilihat pada target tingkat kepuasan masyarakat naik dari tahun sebelumnya dengan capaian 80,45 % pada tahun 2021 dengan 200 responden, sedangkan pada tahun 2022 dengan responden yang sama yaitu 200 responden dengan pencapaian 81,41%, tahun 2022,

a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di targetkan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan hanya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), adapun target dan realisasinya selama tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL 3.6
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TAHUN 2022

No.	Jenis Izin	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%
1.	PBG	350,000,000	153.620.983	43.89 %
	Jumlah	350,000,000	153.620.983	43.89 %

Dari tabel diatas terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi turun dari target yang telah di tetapkan sebesar Rp. 350,000,000 sedangkan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp. 153.620.983 atau 43.89%. Penurunan ini disebabkan karena peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan Ke Persetujuan Bangunan Gedung dimana pada PBG banyak regulasi yang berubah tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB baik untuk perorangan maupun untuk usaha.

4. **Akuntabilitas Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui 5 (Lima) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 4.374.538.582,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.132.206.330 ,- atau 94,46 % dengan rincian sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.670.575.616 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.544.956.124 ,- (96,58%). Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan ini,
- **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

[]

62.971.590 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 59,688.400,- (94,79 %).

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan ini,

- **Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.663.042;- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.73.233.112;- (89,13%). Dalam pelaksanaan program/kegiatan ini tidak ada kendala.

- **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.**

Program ini dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 415.374.936;- dengan realisasi Rp. 312.047.846;- persentase keuangan 75,12%, yang dananya bersumber dari APBN (DAK Non Fisik) dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa Pendataan Realisasi Investasi swasta dan masyarakat dari 15 Kecamatan, terlaksananya koordinasi Penanaman Modal ke BKPM RI dan BKP Provinsi, Terlaksananya Operasional Tim Task Force Investasi Penanaman Modal, terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal dan Terlaksananya regulasi kemudahan berusaha di Kabupaten Pesisir Selatan.

- **Program Promisi Penanaman Modal.**

Program ini memiliki 1 Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.144,953,398,- dengan realisasi Rp.142,280,848;- persentase keuangan 98,57%, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya adalah berupa terlaksananya Promisi Daerah untuk peningkatan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

- **Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.**

Program ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya anggaran dari TAPD dalam rangka efisiensi anggaran di Kabupaten Pesisir Selatan.

LAPORAN KINERJA (LKJ)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022

TABEL 3.7

Sasaran, Anggaran, Realisasi dan Capaian keuangan DPMPSTP 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	
					Jumlah Real (Keu (Rp.))	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.791.856.741	4.374.538.582	4.132.206.330	4.132.206.330	94,46	91,22	98,00
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.101.034.261	3.670.575.616	3.544.956.124	3.544.956.124	96,58	96,58	100,00
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Sub Kegiatan							
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.148.734.869	2.711.416.710	2.631.971.516	2.631.971.516	97,07	97,07	100,00
	a. Belanja Operasi	2.148.734.869	2.711.416.710	2.631.971.516	2.631.971.516	97,07	97,07	100,00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.720.810	111.678.160	102.000.704	102.000.704	91,33	89,88	100,00
	a. Belanja honorarium	73.800.000	68.800.000	66.160.000	66.160.000	96,16	96,16	100,00
	b. Belanja Operasi	67.920.810	42.878.160	35.840.704	35.840.704	83,59	83,59	100,00
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah							
	Sub Kegiatan	32.754.670	32.754.670	32.360.700	32.360.700	98,80	98,80	100,00
	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	32.754.670	32.754.670	32.360.700	32.360.700	98,80	98,80	100,00

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.822.422	15.697.352	15.668.521	15.668.521	99,82	99,82	100,00
a. Belanja Operasi	15.822.422	15.697.352	15.668.521	15.668.521	99,82	99,82	100,00
2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	21.605.000	21.605.000	21.405.000	21.405.000	99,07	99,07	100,00
a. Belanja modal	21.605.000	21.605.000	21.405.000	21.405.000	99,07	99,07	100,00
2. Penyediaan Bahan Logistik kantor	24.254.730	27.253.160	27.252.522	27.252.522	100,00	100,00	100,00
a. Belanja Operasi	24.254.730	27.253.160	27.252.522	27.252.522	100,00	100,00	100,00
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.101.260	22.248.485	21.338.820	21.338.820	95,91	95,91	100,00
a. Belanja Operasi	23.101.260	22.248.485	21.338.820	21.338.820	95,91	95,91	100,00
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	5.800.000	5.800.000	58,00	58,00	100,00
a. Belanja Operasi	10.000.000	10.000.000	5.800.000	5.800.000	58,00	58,00	100,00
5. Fasilitas Kunjungan Tamu	10.230.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000	100,00	100,00	100,00
a. Belanja Operasi	10.230.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000	100,00	100,00	100,00
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.120.000	261.702.500	258.697.129	258.697.129	98,85	98,85	100,00
a. Belanja Operasi	208.120.000	261.702.500	258.697.129	258.697.129	98,85	98,85	100,00
Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah							
<i>Sub Kegiatan</i>							
Pengadaan Mebel	13.531.430	13.531.430	13.267.180	13.267.180	98,05	98,05	100,00

4	a. Belanja modal	13.531.430	13.531.430	13.267.180	13.267.180	98,05	98,05	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	235.773.480	213.990.459	203.766.348	203.766.348	95,22	95,36	100,00
	Urusan Pemerintah Daerah							
	Sub Kegiatan							
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.282.180	78.499.159	75.275.888	75.275.888	5,89	95,89	100,00
	a. Belanja Operasi	100.282.180	78.499.159	75.275.888	75.275.888	95,89	95,89	100,00
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.491.300	135.491.300	128.490.460	128.490.460	94,83	94,83	100,00
	a. Belanja Operasi	135.491.300	135.491.300	128.490.460	128.490.460	94,83	94,83	100,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Sub Kegiatan							
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.062.040	151.229.690	136.072.684	136.072.684	89,98	93,60	100,00
	a. belanja tenaga supir	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	100,00	100,00	100,00
	b. Belanja Operasi	117.062.040	117.229.690	102.072.684	102.072.684	87,20	87,20	100,00
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.350.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000	100,00	100,00	100,00
	a. Belanja Operasi	14.350.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000	100,00	100,00	100,00
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.973.550	45.388.000	43.275.000	43.275.000	95,34	95,34	100,00
	a. Belanja Operasi	13.200.000	45.388.000	43.275.000	43.275.000	95,34	95,34	100,00
	b. Belanja modal	36.773.550						

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2012																																							
2	PROG. Pengembangan iklim penanaman modal	69.792.490	62.971.590	59.688.400	59.688.400	94,79	93,97	100,00																															
1	kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan	penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	a. Belanja HONORARIUM	b. Belanja Operasi	48.779.900	41.779.800	39.784.800	39.784.800	95,22	97,21	100,00																											
													6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	100,00																				
													42.779.900	35.779.800	33.784.800	33.784.800	94,42	94,42	100,00																				
													kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	Sub Kegiatan	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	a. Belanja HONORARIUM	b. Belanja Operasi	21.012.590	21.191.790	19.903.600	19.903.600	93,92	90,72	100,00															
																									6.600.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	83,33	83,33	100,00								
																									14.412.590	15.191.790	14.903.600	14.903.600	98,10	98,10	100,00								
																									PROG. Promosi penanaman modal	142.653.398	144.953.398	142.280.848	142.280.848	98,57	99,13	100,00							
																																	kegiatan Penyelenggara promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	142.653.398	144.953.398	142.280.848	98,57	99,13	100,00
																									6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	100,00								
																									13.000.000	13.000.000	12.834.150	12.834.150	98,72	98,72	100,00								

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022									
AS PENANAMAN MODAL									
Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota									
a Belanja HONORARIUM									
b Belanja Operasi									
4	PROG. Pelayanan Penanaman Modal	70.001.592	80.663.042	73.233.112	73.233.112	89,13	91,82	100,00	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota									
Sub Kegiatan									
1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
a. Belanja HONORARIUM									
b. Belanja Operasi									
2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal									
a. Belanja HONORARIUM									
b. Belanja Operasi									
5	PROG. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	408.375.000	415.374.936	312.047.846	312.047.846	75,12	74,62	90,00	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota									
Sub Kegiatan									
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal									
a. Belanja HONORARIUM									
a. Belanja Operasi									

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021										
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal									
		a. Belanja HONORARIUM								
		b. Belanja Operasi								
		JUMLAH								
		29.200.000	36.199.936	33.463.756	33.463.756	92,44	75,77	95,00		
		13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	100,00	100,00	100,00		
		16.000.000	22.999.936	20.263.756	20.263.756	88,10	51,53	90,00		
		3.791.856.741	4.374.538.582	4.132.206.330	4.132.206.330	94,46	91,22	98,00		

**Pencapaian Kinerja sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian
		2022	2022	
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	80.663.042	73.233.112	89,13%
2.	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	415.374.936	312.047.846	75,12%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.670.575.616	3.544.456.124.	96,58%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

1. Sasaran yang mencapai target sebagai berikut :

Sasaran 1.1.3 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Telah mencapai target yang ditentukan dapat dilihat dari hasil nilai Indek Kepuasan Masyarakat yang mana dari tahun 2021 sampai dengan 2022 telah menunjukan peningkatan yang cukup baik

Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modla dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran 3.1.1 : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif

peningkatan investasi swasta dan masyarakat di kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat Pesisir Selatan yang terbuka kepada pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran yang tidak mencapai target :

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 semua sasaran yang ditargetkan telah tercapai dengan baik, Dengan kata tidak ada sasaran yang tidak mencapai target.

2. Indikator yang mencapai target :

1. Persentase pelaporan yang selaras dengan RPJM
2. Indek Kepuasan Masyarakat.
3. Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat

Indikator yang tidak mencapai target :

Semua indikator telah mencapai target

3...Realisasi Anggaran :

Realisasi anggaran yang mencapai target .

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 memiliki 5 Program, 11 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Dari 24 Sub Kegiatan, 23 sub kegiatan telah mencapai target realisasi anggaran.

Realisasi anggaran yang tidak mencapai target .

2. Adapun realisasi anggaran yang tidak mencapai target adalah Program Pengendalian Penanaman Modal pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota

B. Saran :

- Diharapkan sumber daya manusia pada sub bagian perencanaan agar dapat ditingkatkan dengan kata lain SDM pada sub perencanaan masih kurang.
- Sarana prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat diperhatikan karena merupakan OPD pelayanan publik.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan, Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022

PADA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor
Tanggal

: 713/659/LHE-AKIP/III/2023
: 24 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan, Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 713/659/LHE-AKIP/Insp-PS/III/2023
Tanggal : 24 Maret 2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/654/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, tanggal 27 Desember 2022.

8. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 700/23/Kpts/Insp-PS/2022 tentang Penetapan Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 6 Februari 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah atau perangkat daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi:

1. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya.
- f. Periode Evaluasi Tahun 2022.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari s.d 2 Maret 2023 (3 hari kerja).

F. Susunan Tim Evaluasi:

Susunan Tim Evaluasi SAKIP berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 709/457/Insp-PS/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Rusdiyanto, S.H.,M.Hum. | : Penanggung Jawab |
| 2. Afrijon, S.H. | : Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Medi Yuheman, S.H. | : Pengendali Teknis |
| 4. Rivvi Reny Midona, S.T. | : Ketua Tim |
| 5. Nurhayati, S.H. | : Anggota |
| 6. Tri Marlisa, S.T. | : Anggota |
| 7. Siti Wahyu Hidayat, A.Md. | : Anggota |
| 8. Nadia Dwi Tasya, S.E. | : Anggota |
| 9. Nova Susanti, A.Md. | : Anggota |

G. Periode yang Dievaluasi:

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

H. Objek yang Dievaluasi:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

I. Metodologi Evaluasi:

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi secara terbatas yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c. Observasi
- d. Studi Dokumentasi

J. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
3. Pelaksanaan evaluasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Kepala Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

K. Keterbatasan Dalam Evaluasi:

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja outcome.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

L. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya:

Penilaian evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor 706/894/LHE-LKj/Insp-PS/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, terhadap semua rekomendasi evaluator sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

M. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	20%	30%	50%	
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	6	9	15	30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	4,5	7,5	15
Nilai Akuntabilitas Kinerja	5	7,5	12,5	25
	20	30	50	100

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan

	sampai ke level eselon 3 koordinator.
B (Nilai > 60 - 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 /unit kerja.
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai **83,07** dengan kategori **A** dengan pengertian **Memuaskan**, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	29,53
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,86
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,92
4	Evaluasi Internal	25,00	19,75
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		83,07
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 29,53 dengan uraian sebagai berikut :

a) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia sebesar 6,00:

1. Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja
2. Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Perjanjian Kinerja (PK) unit/satuan kinerja dan Rencana Kerja Tahunan/Renja, maupun dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Rencana Aksi.
3. Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DPA dan DPA Perubahan.
4. Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik sebesar 9,00:

1. Terdapat dokumen perencanaan kinerja (RKT) dan perjanjian Kinerja (PK) yang sudah memenuhi syarat diformalkan.

2. Semua dokumen perencanaan (Renstra, Renja, IKU dan PK) telah dipublikasikan
 3. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja, dengan kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah menggambarkan kondisi kinerja yang dicapai dan indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART.
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai yang tertuang secara berkelanjutan.
 5. Semua dokumen perencanaan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai dan dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategis, kebijakan dan aktivitas antar bidang.
- c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil uang berkesinambungan sebesar 14,53:
1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
 2. Aktivitas yang dilaksanakan dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah tercapai dengan baik.
 3. Rencana Aksi kinerja yang dipantau secara berkala dalam setiap tiga bulan dengan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja setiap triwulan menunjukan perbaikan.
 4. Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik disetiap triwulan.
 5. Unit/satuan kerja dan pegawai yang memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan masih berkisar 75%-90%

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 21,86 dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan sebesar 5,00

1. Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa SOP.
 2. Defenisi operasional masih 70%-90% atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dengan menetapkan iKU.
 3. Mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali tanggung jawab yang jelas.
- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sebesar 8,36:
1. Pimpinan selalu terlibat dalam sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja.
 2. Data kinerja masih 75%-90% mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
 3. Data kinerja yang dikumpulkan masih berkisar 75%-90% untuk mendukung pengukuran kinerja.
 4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, capaian kinerja tahun berjalan melebihi dari capaian tahun sebelumnya.
 5. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit bawahnya secara berjenjang.
 6. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja sudah memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).
- c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien sebesar 8,51:
1. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan.
 2. Pengukuran kinerja masih berkisar 40%-90% dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan nilai SKP dalam 2 tahun terakhir.
 3. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian kebijakan dan aktivitas serta penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.

4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
5. Efisien atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja masih 50% terhadap indikator sasaran.
6. Setiap unit/ satuan kerja dan Pegawai yang memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja masih berkisar 75%-90%.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 11,92 dengan uraian sebagai berikut :

- a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja sebesar 3,00:
 1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
 2. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan dan telah direviu.
 3. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
 4. Dokumen Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan sebesar 3,84:
 1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara kualitas sesuai standar yang mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dengan analisis dan evaluasi realisasi kinerja target tahunan.
 2. Dokumen Laporan Kinerja maaasih berkisar 75%-90% menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
 3. Dokumen Laporan Kinerja masih 75%-90% menginformasikan anlisis evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

4. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja masih berkisar 75%-90% dengan kinerja nasional.
 5. Dokumen Laporan Kinerja masih berkisar 75%-90% menginformasikan kualitas terhadap keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata atau hambatannya.
 6. Dokumen Laporan Kinerja hanya berupa informasi tentang efisien atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
 7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.
- c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya sebesar 5,09:
1. Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan.
 2. Penyajian informasi masih berkisar 75%-90% pegawai yang peduli terhadap informasi laporan kinerja.
 3. Informasi dalam laporan kinerja berkisar 75%-90% penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja berdasarkan laporan kinerja.
 4. Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran
 5. Informasi Laporan Kinerja dipergunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang dihadapi berikutnya.
 6. Laporan Kinerja yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 19,75 dengan uraian sebagai berikut :

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebesar 5,00:
1. Pemantauan capaian kinerja internal telah dilaksanakan sesuai SOP.

2. Pemantauan capaian kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja
 3. Pemantauan capaian kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai sebesar 6,00:
1. Pemantauan capaian kinerja internal telah dilaksanakan sesuai SOP.
 2. Pemantauan capaian kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
 3. Pemantauan capaian kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
 4. Pemantauan capaian kinerja internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi).
- c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja OPD, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja sebesar 8,75:
1. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD masih berkisar 75%-90% yang telah ditindaklanjuti .
 2. Implementasi SAKIP masih membandingkan nilai SAKIP tahun sebelumnya.
 3. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD masih berkisar 75%-90% dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
 4. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja masih berkisar 75%-90% dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.

B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KEKURANGAN UNTUK PERBAIKAN

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah (OPD) direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 29,53 dengan uraian sebagai berikut :

a) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia sebesar 6,00 direkomendasikan untuk dipertahankan hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja selalu berpedoman pada pedoman teknis perencanaan kinerja
2. Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah selalu dilengkapi dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Perjanjian Kinerja (PK) unit/satuan kinerja dan Rencana Kerja Tahunan/Renja, maupun dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Rencana Aksi.
3. Dokumen perencanaan anggaran mendukung kinerja yang tercantum di dalam DPA dan DPA Perubahan.
4. Setiap unit/satuan kerja selalu merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik sebesar 9,00 direkomendasikan untuk dipertahankan hal sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) memenuhi syarat diformalkan, yang memiliki tanggal, ditandatangani dan di stempel.
2. Dokumen perencanaan (Renstra, Renja, IKU dan PK) selalu dipublikasikan tiap tahunnya.
3. Dokumen perencanaan kinerja selalu menggambarkan kebutuhan atas kinerja, dengan kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) menggambarkan kondisi kinerja yang dicapai dan indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) selalu menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai dan tertuang secara berkelanjutan.
 5. Semua dokumen perencanaan selalu menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai dan dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategis, kebijakan dan aktivitas antar bidang.
- c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan sebesar 14,53 direkomendasikan untuk perbaikan hal sebagai berikut:
1. Agar anggaran yang ditetapkan selalu mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
 2. Agar aktivitas yang dilaksanakan dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tercapai dengan baik.
 3. Agar rencana Aksi Kinerja yang dipantau setiap bulan dengan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja setiap bulan menunjukan perbaikan.
 4. Agar perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dilaksanakan setiap bulan.
 5. Agar unit/satuan kerja dan pegawai yang memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan lebih dari 90%.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 21,68 dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pengukuran Kinerja yang telah dilakukan sebesar 5,00 direkomendasikan untuk perbaikan hal sebagai berikut:
1. Agar pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja selalu memiliki SOP sebagai standar.
 2. Agar definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dengan menetapkan IKU.

3. Agar mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sebesar 8,36 untuk perbaikan direkomendasikan hal sebagai berikut:
1. Agar pimpinan selalu terlibat dalam sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja.
 2. Agar data kinerja lebih dari 90% mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
 3. Agar data kinerja yang dikumpulkan lebih 90% untuk mendukung mengukur capaian kinerja
 4. Agar Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala, dan capaian kinerja tahun diusahakan berjalan melebihi dari capaian tahun sebelumnya.
 5. Agar Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit bawahnya secara berjenjang dilaksanakan sampai dengan staf.
 6. Agar pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja selalu memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi).
- c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien sebesar 8,51 untuk perbaikan direkomendasikan hal sebagai berikut:
1. Agar Pengukuran Kinerja lebih dari 90% menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan.
 2. Agar Pengukuran kinerja lebih dari 90% dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan nilai SKP dalam 2 tahun terakhir.
 3. Agar Pengukuran kinerja selalu menyesuaikan terhadap kebijakan dan aktivitas, serta penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja lebih dari 90%.
 4. Agar terdapat efisien atas penggunaan anggaran pada seluruh indikator sasaran.

5. Agar setiap unit/satuan kerja dan Pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja lebih dari 90%.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 11,92 dengan uraian sebagai berikut :

- a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja sebesar 3,00 direkomendasikan untuk dipertahankan hal sebagai berikut:
 1. Dokumen Laporan Kinerja selalu disusun secara berkala.
 2. Dokumen Laporan Kinerja selalu diformalkan dan direviu secara berjenjang.
 3. Dokumen Laporan Kinerja selalu dipublikasikan.
 4. Dokumen Laporan Kinerja selalu disampaikan tepat waktu.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standard menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan sebesar 3,84 untuk perbaikan direkomendasikan hal sebagai berikut:
 1. Agar Dokumen Laporan Kinerja selalu disusun secara kualitas sesuai standar yang mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dengan analisis dan evaluasi realisasi kinerja target tahunan.
 2. Agar Dokumen Laporan Kinerja lebih dari 90% memberikan informasi tentang analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
 3. Agar dokumen laporan kinerja lebih dari 90% menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
 4. Agar Dokumen Laporan Kinerja lebih dari 90% memberikan informasi tentang analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan level kinerja nasional.

5. Agar Dokumen Laporan Kinerja lebih dari 90% memberikan informasi tentang kualitas keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja beserta upaya nyata atau hambatannya.
6. Agar Dokumen Laporan Kinerja memberikan info tentang besaran efisien yang terjadi dapat dikuantifikasikan.
7. Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya sebesar 5,09:

1. Agar informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan.
2. Agar Penyajian informasi pegawai yang peduli terhadap informasi laporan kinerja diatas 90%.
3. Agar informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan yang dipergunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja lebih dari 90% untuk mencapai kinerja.
4. Agar informasi laporan kinerja selalu dipergunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang dihadapi berikutnya.
5. Agar informasi dalam Laporan Kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna!

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 19,75 dengan uraian sebagai berikut :

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebesar 5,00 direkomendasikan untuk mempertahankan hal sebagai berikut:
1. Pemantauan capaian kinerja internal selalu dilaksanakan sesuai SOP.
 2. Pemantauan capaian kinerja internal selalu dilaksanakan pada seluruh unit kerja

3. Pemantauan capaian kinerja internal selalu dilaksanakan secara berjenjang.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai sebesar 6,00 untuk perbaikan direkomendasikan hal sebagai berikut:
1. Agar pemantauan capaian kinerja internal selalu dilaksanakan sesuai SOP.
 2. Agar pemantauan capaian kinerja internal selalu dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
 3. Agar pemantauan capaian kinerja internal selalu dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
 4. Agar pemantauan capaian kinerja internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja yang dilaksanakan belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi).
- c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja OPD, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja sebesar 8,75 untuk perbaikan direkomendasikan hal hal sebagai berikut:
1. Agar rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD ditindaklanjuti dengan segera.
 2. Agar ditingkatkan nilai SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.
 3. Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD selalu dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
 4. Agar hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja selalu dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja, dan disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Laporan ini diterima, terima kasih

SPEKTUR,

RUSDIMARTO, S.Pd, M.Hum
Asisten Kepala Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008